



P E N E T A P A N

Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Risnawati binti Idham, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Sahapi, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 08 Desember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 Pemohon (Risnawati binti Idham) telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama (Sukrani bin Abdullah), menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (Risnawati binti Idham) telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 255/50/III/2007 tanggal 27 Maret 2007;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Isnawati binti Idham yang benar adalah Risnawati binti Idham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Isnawati binti Idham dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/50/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, menjadi Risnawati binti Idham;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon kecuali nama orang tua Pemohon yang dalam posita dan petitum permohonan Pemohon tertulis Ideham yang benar adalah Idham;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan KTP-el atas nama Pemohon, No.471.13/9288/DISDUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 2 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 255/50/III/2007, tanggal 27 Maret 2017, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302192610160001, tanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tentang domisili Pemohon dan *relas* Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Ktb untuk Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 3 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari posita maupun petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan nama Isnawati binti Idham dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal tanggal 27 Maret 2007 menjadi Risnawati binti Idham, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama **Isnawati binti Idham** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal tanggal 27 Maret 2007, menjadi **Risnawati binti Idham**. Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon agar menetapkan perubahan **Isnawati binti Idham** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 4 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 27 Maret 2007, menjadi **Risnawati binti Idham** dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, karena ketiga bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil ketiga bukti tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan KTP-el atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon bernama **Risnawati binti Idham** dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan *relatif* untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama **Sukrani**, sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun nama Pemohon yang tercantum tertulis **Isnawati binti Idham**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut yang menurut Pasal 285 R.Bg., adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan

Hal. 5 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon sebagaimana bukti P.1, dan P.3 bernama **Risnawati binti Idham**, sementara dalam bukti P.2, Pemohon bernama **Isnawati binti Idham**, sehingga terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon bernama **Risnawati binti Idham**;
2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal tanggal 27 Maret 2007 nama Pemohon tertulis **Isnawati binti Idham**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **Isnawati binti Idham** menjadi **Risnawati binti Idham** telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **Isnawati binti Idham** menjadi **Risnawati binti Idham**, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim

Hal. 6 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan **Isnawati binti Idham** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/50/III/2007, tanggal 27 Maret 2007, menjadi **Risnawati binti Idham**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul**

Hal. 7 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim- hakim Anggota,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Abd. Hamid, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal, Penetapan. No. 0065 /Pdt.P/2017 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)